



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab, serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan obyektif dalam memanfaatkan sistem informasi yang lebih baik melalui media sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Pengelola Media Sosial berupa *Facebook*, *Instagram*, *X*, *Youtube*, dan *TikTok* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Informasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGHUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Arsyad Ridho Panggabean

Email : arsyadridhop@gmail.com

Jabatan : Pengelola Media Sosial

- KEDUA : Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Super Admin
Pengelola website dengan hak akses tertinggi, yang dapat mendaftarkan/menghapus/mengubah user baru, membuat/mengubah/menghapus role baru, dan menambah/mengubah/menghapus menu dan sub menu;dan
 2. Admin
Pengelola website dengan hak akses dimana dapat mengubah/menambah content template pada website seperti mengubah header, menambah link banner.
- KETIGA : Masa kerja Operator Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU